BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan, merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Di dalam Sistem Kesehatan Nasional disebutkan, bahwa kesehatan menyangkut semua segi kehidupan yang ruang lingkup dan jangkauannya sangat luas dan kompleks. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan mengartikan bahwa kesehatan itu adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pasal dan ekonomis.

Pada dasarnya pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar menghasilkan pelayanan yang lebih cepat, tepat, manusiawi, murah, tidak diskriminatif, dan transparan. Selain itu, pemerintah juga sudah menyusun Undang-undang tentang Pelayanan Publik yaitu UU Nomor 25 tahun 2009 yang isinya memuat standar pelayanan minimum. Namun, upaya-upaya yang telah ditempuh oleh pemerintah nampaknya belum optimal.³ Berdasarkan putusan Hakim Ketua Ennid Hasanudin, Sidang perkara gugatan warganegara terhadap perbuatan melawan hukum atas pelaksanaan UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan

¹ Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter,* (Jakarta: PT Rineke Cipta, 2005), hlm. 1.

² Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 36 tahun 2009

³ Zuchri Abdussamad, *Kompetensi Aparat Dalam Pelayanan Publik*, (Yogyakrta: CV Budi Utama, 2012), hlm. 9.

Nomor Perkara: 278/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, pada Rabu, (22/06) hanya bermaterikan penyerahan berkas kesimpulan dari para pihak. Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua, Ennid Hasanuddin.⁴

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup layak dan produktif. Pelayanan kesehatan merupakan salah satu hak mendasar masyarakat yang penyediaannya wajib diselenggarakan oleh pemerintah. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28 H Ayat 1 setiap orang berhak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak mendapatkan pelayanan kesehatan, dan Pasal 34 Ayat 3 Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Salah satu bentuk pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah adalah di Rumah Sakit dengan Sistem Pelayanan BPJS.

Pembangunan kesehatan suatu negara tidak dapat terlepas dari suatu sistem yang disebut dengan Sistem Kesehatan. Pada intinya sistem kesehatan merupakan seluruh aktifitas yang mempunyai tujuan utama untuk mempromosikan, mengembalikan, dan memelihara kesehataan.

Pelayanan di bidang kesehatan merupakan salah satu bentuk pelayanan yang paling banyak di butuhkan oleh masyarakat. Tidak mengherankan apabila bidang kesehatan perlu untuk selalu di benahi agar bisa memberikan pelayanan kesehatan

-

⁴ http://www.jamsosindonesia.com/cetak/printout/174 di unduh pada tanggal 21 Februari 2015.

⁵ Wiku Adisasmito, *Sistem Kesehatan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2014), hlm. 73.

yang di maksud tentunya adalah pelayanan yang cepat, tepat, murah, dan ramah. Mengingat bahwa sebuah Negara akan bisa menjalankan pembungan dengan baik apabila didukung oleh masyarakat yang sehat secara jasmani dan rohani.⁶

Konstitusi Negara yaitu Undang-undang Dasar 1945 terutama dalam Pasal 28 H Ayat 3 dan Pasal 34 Ayat 2 mengamanatkan bahwa Jaminan Sosial adalah hak setiap warga negara dan negara mengembankan Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu.

Akibat terjadinya globalisasi ekonomi, maka jumlah jenis penyakit meningkat dan terjadi perubahan jenis penyakit yang diderita masyarakat sehingga biaya pelayanan kesehatan kesehatan yang di tanggung oleh masyarakat semakin besar, mahal dan banyak masyarakat yang masih kurang mampu untuk mengatasinya. Dalam mengatasi masalah tersebut pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mengatur bagaimana pemerintah berkewajiban untuk memberi Jaminan Sosial kepada seluruh penduduk Indonesia baik berupa jaminan biaya pelayanan kesehatan, tunjangan hari tua, dan sebagainya.

Pelaksanaan pelayanan BPJS tergambar jelas dengan adanya perbedaaan profesionalitas para aparatur terhadap pelayanan antara pengguna BPJS dengan pengguna jasa kesehatan lainnya misalnya kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai BPJS yang membuat masyarakat sulit mendapatkan kartu BPJS, proses

⁶ Gde Muninjaya, *Manajemen Mutu Pelayanan Kesehatan*, (Jakarta: EGC, 2011), hlm. 54.

⁷ Ismail Nawawi, *Pembangunan dan Problema Masyrakat*, (Surabaya: CV Putra Media Nusantara, 2006), hlm. 50.

pelayanan yang lama dibandingkan dengan pengguna jasa pelayanan kesehatan lainnya hingga hal ini cenderung menyulitkan masyarakat.

Berdasarkan implementasi dari Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2004 menyebutkan sistem jaminan sosial nasional bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Akan tetapi, jaminan untuk terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya itu sendiri belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa di Rumah Sakit Toto tentang pelayanan BPJS itu sendiri belum berjalan efisien dikarenakan adanya masalah-masalah yang sering terjadi dalam pelayanan tersebut seperti tentang Kepesertaan BPJS yaitu ada masyarakat yang sudah terdata sebagai penerima BPJS di desa akan tetapi tidak terdaftar sebagai anggota BPJS, begitu juga masalah pembayaran biaya pengobatan yang tak ditanggung sepenuhnya oleh BPJS. Tidak semua daftar obat dibayar oleh BPJS kita masih harus membayar obat lagi yang lain, batas obat sudah ditentukan oleh BPJS diluar dari itu kita sendiri yang bayar, ketika kita bayar iuran harusnya jangan lagi kita dibebani dengan biaya obat yang lain. Peneliti menilai seharusnya sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS seharusnya menyelenggarakan sistem jaminan sosial berdasar asas kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial bagi semua rakyat Indonesia. Kemudian begitu juga mengenai peserta mandiri yaitu peserta yang sakit dan tidak mempunyai kartu BPJS dan saat mengurus dikenakan masa aktif dan pasif selama 2 minggu.

Peserta mandiri sini artinya masyarakat yang yang bukan PNS, dan bukan swasta.⁸ Ketidakpuasan pelayanan BPJS yang diberikan terhadap masyarakat ini jelas menimbulkan kecemburuan sosial dimasyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pelayanan yang tidak meyeluruh ini berdampak tidak baik terhadap semua lapisan masyarakat, yang kemudian juga tidak sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka di bawah ini peneliti mengajukan dua rumusan masalah sebagai berikut:

- 1. Bagaimana Implementasi Pasal 3 UU Nomor 40 Tahun 2004 Mengenai sistem Jaminan Sosial Nasional?
- 2. Apa kendala Rumah Sakit Toto dalam memberikan pelayanan BPJS terhadap pasien?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin di peroleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian peneliti berpegang pada masalah yang telah di rumusukan di atas. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui Implementasi dari Pasal 3 Undang-undang Nomor 40
Tahun 2004 Mengenai Sistem Jaminan Sosial Nasinoal.

-

⁸ Wawancara dengan ibu Winda , pasien RS Toto, pada hari Sabtu 23 Januari 2015, bertempat di Rumah Sakit Toto Kabila Kabupaten Bone Bolango.

2. Untuk mengetahui kendala Rumah Sakit Toto dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien.

1.4 Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian harusnya mampu memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Manfaat penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yaitu dari segi akademis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini peneliti berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Akademis

- Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkan dengan praktek di lapangan.
- Untuk mengetahui secara mendalam mengenai Implementasi Dari Pasal 3 UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 3. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya dan pada khusunya tentang Implementasi Pasal 3 UU Nomor Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 2. Hasil penelitian ini sebagai bahan ilmu pengetahuan dan memberikan wawasan bagi peneliti, khususnya di bidang hukum tata negara.